

**PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH HAK KOMUNAL  
MENURUT HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA**



**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**SELLA AZUARI  
011900208**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : SELLA AZUARI**  
**NIM : 011900208**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Jurusan : ILMU HUKUM**  
**Judul Skripsi : PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH  
HAK KOMUNAL MENURUT HUKUM PERTANAHAN DI  
INDONESIA**


Palembang, Maret 2023



**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**




**Pembimbing Utama,**



**Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn**

**Pembimbing Pembantu,**



**ENNI MERITA, SH,MH**

## **PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH HAK KOMUNAL MENURUT HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA**

**Penulis skripsi :**  
**Sella Azuzri**  
**0119002083**

**Pembimbing Pertama :**  
DR. HJRienda Riviyusnita, SH., M.H  
**Pembimbing Kedua :**  
Enni Merita, SH.,MH

### **A B S T R A K**

Hak Guna Usaha tidak dapat diberikan di atas tanah Hak Komunal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan di atas tanah Negara. Sedangkan tanah yang telah dilekat dengan Hak Komunal dan telah terdaftar atas nama masyarakat hukum adat tertentu juga tidak dapat dikategorikan sebagai Tanah Negara. Sehingga peraturan yang menyatakan bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan di atas tanah Hak Komunal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pemberian Sertifikat Hak Komunal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan di Indonesia. Apabila Gubernur menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dan tanahnya. Penetapan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur disampaikan kepada Kepala kantor pertanahan atau kepala kantor wilayah BPN untuk ditetapkan dan didaftarkan hak komunal atas tanahnya pada kantor pertanahan setempat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
A b s t r a k .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Masyarakat Hukum Adat.....	11
B. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat .....	25
C. Konsep Hak Komunal Hukum Adat .....	27
D. Sertifikat Hak Atas Tanah .....	28
E. Hak Guna Usaha.....	29
<b>BAB III : PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH HAK KOMUNAL MENURUT HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA</b>	
A. Pemberian Hak Guna Usaha di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia .....	31
B. Pemberian Sertifikat Hak Komunal Tidak Bertentangan Dengan Hukum Pertanahan di Indonesia .....	34
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	38
B. Saran-saran .....	39

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan dan disertai saran-saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Hak Guna Usaha tidak dapat diberikan di atas tanah Hak Komunal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan di atas tanah Negara. Sedangkan tanah yang telah dilekati dengan Hak Komunal dan telah terdaftar atas nama masyarakat hukum adat tertentu juga tidak dapat dikategorikan sebagai Tanah Negara. Sehingga peraturan yang menyatakan bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan di atas tanah Hak Komunal tersebut tidak dapat dibenarkan.
2. Pemberian Sertifikat Hak Komunal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan di Indonesia. Penetapan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN untuk ditetapkan dan didaftarkan hak komunal atas tanahnya pada kantor pertanahan setempat.

## DAFTAR PUSAKA



### A. Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Presfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana, Jakarta 2009.

Abdulrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah , Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. PT. Citra Aditya bakti, Bandung 1996.

Abdulkadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta 2010.

Achmad Santosa, *Pendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Lingkungan di Indonesia*, Jakarta 1995.

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Gramedia. Jakarta 1978.

Aminuddin Salle dan M.G. Ohorella, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat di Pedesaan di Sulawesi Selatan*, Ghalia Indonesia: dalam Seri Dasar-Dasar Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia, Jakarta 1995.

Amriani, Nurainingsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta 2011.

Ateng Syafruddin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.

C.S.T. Kansil, *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1993.

Bambang Waluyo. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1996.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia – Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, hukum tanah nasional, Djambatan, jakarta 2003.